



**WALIKOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SURAT EDARAN**

Nomor: 443.2/0491

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 SERTA  
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT  
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KOTA MEDAN**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara nomor: 188.54/2/INST/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera Utara maka disampaikan kepada Camat dan Lurah Se Kota Medan serta seluruh lapisan masyarakat Kota Medan dengan ini diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. CAMAT DAN LURAH:
  - a. MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMBINAAN, DAN PENDUKUNGAN PELAKSANAAN PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN;
  - b. MELAKSANAKAN PPKM LEVEL 1 DI TINGKAT LINGKUNGAN/KELURAHAN DAN KECAMATAN DENGAN MENGAKTIFKAN POSKO DI SETIAP TINGKATAN DENGAN MELIHAT KRITERIA ZONASI PENGENDALIAN WILAYAH;
2. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DAN/ATAU PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 05/KB/2021, NOMOR 1347 TAHUN 2021, NOMOR HK.01.08/MENKES/6678/2021, NOMOR 443-5847 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
3. PELAKSANAAN KEGIATAN PERKANTORAN/TEMPAT KERJA (PERKANTORAN PEMERINTAH/KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH, PERKANTORAN BUMN/BUMD/ SWASTA) DENGAN MENERAPKAN WORK FROM HOME (WFH) SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DAN WORK FROM OFFICE (WFO) SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) YANG DILAKUKAN DENGAN:
  - a. MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  - b. PENGATURAN WAKTU KERJA SECARA BERGANTIAN;
  - c. PADA SAAT WFH TIDAK MELAKUKAN MOBILISASI KE DAERAH LAIN; DAN
  - d. PEMBERLAKUAN WFH DAN WFO DISESUAIKAN DENGAN PENGATURAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU MASING-MASING PEMERINTAH DAERAH;

4. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SEKTOR ESENSIAL SEPERTI KESEHATAN TERMASUK DIDALAMNYA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU), BAHAN PANGAN, MAKANAN, MINUMAN, ENERGI, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI, KEUANGAN, PERBANKAN, SISTEM PEMBAYARAN, PASAR MODAL, LOGISTIK, PERHOTELAN, KONSTRUKSI, INDUSTRI STRATEGIS, PELAYANAN DASAR, UTILITAS PUBLIK, PROYEK VITAL NASIONAL DAN INDUSTRI YANG DITETAPKAN SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL SERTA OBJEK TERTENTU, TEMPAT YANG MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI YANG BERKAITAN DENGAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (PASAR, TOKO, SWALAYAN DAN SUPERMARKET) BAIK YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL TETAP DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENGATURAN JAM OPERASIONAL, KAPASITAS, DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
5. INDUSTRI DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT, NAMUN APABILA DITEMUKAN KLASTER PENYEBARAN COVID-19, MAKA INDUSTRI BERSANGKUTAN DITUTUP SELAMA 5 (LIMA) HARI;
6. PASAR TRADISIONAL, PEDAGANG KAKI LIMA, TOKO KELONTONG, AGENI/OUTLET *VOUCHER*, *BARBERSHOP*/PANGKAS RAMBUT, *LAUNDRY*, PEDAGANG ASONGAN, PASAR LOAK, PASAR BURUNG/UNGGAS, PASAR BASAH, PASAR BATIK, BENGKEL KECIL, CUCIAN KENDARAAN, DAN LAIN-LAIN YANG SEJENIS DIIZINKAN BUKA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT, MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN, *HANDSANITIZER*;
7. PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN/MINUM DI TEMPAT UMUM PADA WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN DAN SEJENISNYA DIIZINKAN BUKA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT, MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN, *HANDSANITIZER*;
8. PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN/MINUM DI TEMPAT UMUM PADA RUMAH MAKAN/RESTORAN KAFE, BAIK YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL:
  - a. MAKAN/MINUM DI TEMPAT SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI KAPASITAS;
  - b. JAM OPERASIONAL DIBATASI SAMPAI DENGAN PUKUL 22.00 WIB;
  - c. UNTUK LAYANAN MAKANAN MELALUI PESANANTAR/DIBAWA PULANG TETAP DIIZINKAN SAMPAI DENGAN JAM 22.00 WIB;
  - d. UNTUK RESTORAN YANG HANYA MELAYANI PESAN-ANTAR/DIBAWA PULANG DAPAT BEROPERASI SELAMA 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM; DAN
  - e. PELAKSANAAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF a SAMPAI DENGAN HURUF d DILAKUKAN DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
9. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PUSAT PERBELANJAAN/ MALL/PUSAT PERDAGANGAN:
  - a. PEMBATAAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 22.00 WIB; DAN
  - b. PEMBATAAN KAPASITAS PENGUNJUNG SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
10. PELAKSANAAN KEGIATAN BIOSKOP YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL UNTUK WILAYAH YANG BERADA DALAM :
  - a. WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI UNTUK MELAKUKAN SKRINING DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN TERHADAP SEMUA PENGUNJUNG DAN PEGAWAI;
  - b. KAPASITAS MAKSIMAL 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DAN HANYA PENGUNJUNG DENGAN KATEGORI HIJAU DAN KUNING DALAM APLIKASI PEDULI LINDUNGI YANG BOLEH MASUK;
  - c. ANAK USIA DIBAWAH 12 (DUA BELAS) TAHUN DIPERBOLEHKAN MASUK DENGAN SYARAT DIDAMPINGI ORANG TUA;


- d. RESTORAN DAN KAFE DI DALAM AREA BIOSKOP DAPAT MELAYANI MAKAN DITEMPAT/*DINE IN* DENGAN KAPASITAS PENGUNJUNG 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN), 2 (DUA) ORANG PER MEJA DAN MENERIMA MAKAN DIBAWA PULANG/*DELIVERY/TAKE AWAY* DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  - e. MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN YANG DIATUR OLEH KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN KEMENTERIAN KESEHATAN;
11. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI (TEMPAT KONSTRUKSI DAN LOKASI PROYEK) DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  12. PELAKSANAAN KEGIATAN IBADAH (PADA TEMPAT IBADAH DI MESJID, MUSHOLA, GEREJA, PURA DAN VIHARA SERTA TEMPAT IBADAH LAINNYA) DAPAT DILAKUKAN PALING BANYAK 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI KAPASITAS DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT SERTA MEMPERHATIKAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN AGAMA;
  13. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA AREA PUBLIK (FASILITAS UMUM, TAMAN UMUM, TEMPAT WISATA UMUM ATAU AREA PUBLIK LAINNYA) DIIZINKAN BUKA DENGAN PEMBATAAN KAPASITAS MAKSIMAL 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  14. PELAKSANAAN KEGIATAN SENI, BUDAYA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (LOKASI SENI, BUDAYA DAN SOSIAL YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAAN DAN KERUMUNAN) DIIZINKAN BUKA DENGAN PEMBATAAN KAPASITAS MAKSIMAL 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  15. KEGIATAN DI PUSAT KEBUGARAN/GYM DIIZINKAN BUKA DENGAN KAPASITAS MAKSIMAL 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT SERTA WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI;
  16. KEGIATAN OPERASIONAL UNTUK TEMPAT HIBURAN LAINNYA (KLAB MALAM, DISKOTIK, PUB/MUSIK HIDUP, KARAOKE UMUM DAN KELUARGA, BAR/RUMAH MINUM, GRIYA PIJAT, SPA (SANTE PAR AQUA), BOLA GELINDING, BOLA SODOK, MANDI UAP, SELUNCUR, FITNES CENTER DAN AREA PERMAINAN KETANGKASAN DAN LAIN-LAIN) PEMBATAAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 22.00 WIB; DAN PEMBATAAN KAPASITAS PENGUNJUNG SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT SERTA WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI;
  17. RESEPSI PERNIKAHAN DAN KEGIATAN HAJATAN (KEMASYARAKATAN) DIIZINKAN PALING BANYAK 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI KAPASITAS DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT DAN TIDAK ADA HIDANGAN MAKANAN DITEMPAT;
  18. PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT, SEMINAR DAN PERTEMUAN LURING (LOKASI RAPAT/ SEMINAR/PERTEMUAN DITEMPAT UMUM YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAAN DAN KERUMUNAN), DIIZINKAN BUKA DENGAN PEMBATAAN KAPASITAS MAKSIMAL 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  19. TRANSPORTASI UMUM (KENDARAAN UMUM, ANGKUTAN MASSAL, TAKSI (KONVENSIONAL DAN *ON LINE*) DAN KENDARAAN SEWA/RENTAL) DIBERLAKUKAN DENGAN PENGATURAN KAPASITAS MAKSIMAL 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT.

Kepada masyarakat Kota Medan yang tidak mengindahkan Surat Edaran Wali Kota Medan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran Wali Kota Medan ini mulai berlaku sejak tanggal **18 Januari 2022** sampai dengan tanggal **31 Januari 2022**.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M E D A N  
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2022



**Tembusan :**

1. \_\_\_\_\_  
Forkompimda Kota Medan.
2. Kepala Dinas/Badan/Kabag/Camat Se Kota Medan.
3. Pimpinan/Penanggung Jawab BUMN/BUMD/Swasta di Kota Medan.
4. Kakan Depag Kota Medan.
5. Ketua FKUB Kota Medan.
6. Ketua Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Medan.
7. Peringgal.